



PUTUSAN

Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUR ROZAB POHAN ALIAS ROZAB**
2. Tempat lahir : Bomban Bidang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/29 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec.
Pangkatan Kab. Labuhanbatu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Benni Sahala, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum, dari LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut berdasarkan Penetapan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 8 (Delapan) Bulan Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) gram netto;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-241/ RP-RAP/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab, pada hari Selasa tanggal 18 bulan Juni tahun 2024 pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Bomban Bidang A, Desa Sennah, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu didatangi oleh Sdr MUSLIM (DPO) dengan tujuan memperbaiki sepeda motor milik MUSLIM (DPO). Kemudian Terdakwa meminta Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr MUSLIM (DPO) dan Sdr MUSLIM (DPO) menyuruh agar Terdakwa menemui Sdr ZUL (DPO). Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdr ZUL (DPO) ke Tangkahan Pasir yang berada di bawah pohon sawit yang terletak di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dengan tujuan membeli Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr ZUL (DPO) lalu Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu dari Sdr ZUL (DPO) tersebut. Kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr ZUL (DPO) menunggu pembeli yang akan datang ke tempat tersebut;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr ZUL (DPO) dapat melarikan diri dari pengejaran. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,69 (satu koma nol sembilan) Gram Netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Narkotika Jenis Sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) Gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit alat penimbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Oppo warna hijau. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,31 (nol koma tiga satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3442/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama ABDUR ROZAB POHAN ALIAS ROZAB, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab, pada hari Selasa tanggal 18 bulan Juni tahun 2024 pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Bomban Bidang A, Desa Sennah, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi bahwa target operasi saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul bernama panggilan Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab sering berjualan narkotika jenis sabu ditangkahan pasir tepatnya dibawah pohon sawit yang terletak di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja berhubung target kami tersebut sangat sulit untuk ditangkap, Kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul tiba ditangkahan pasir tepatnya dibawah pohon sawit yang terletak di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, pengamatan dan pengintaian dengan jarak sekitar 10 Meter lebih kurang 30 Menit dan kami melihat 2 orang laki-laki sedang duduk-duduk dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli dan seketika sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama dengan teman saksi langsung melakukan penggerebekan dilokasi tersebut dan berhasil mengamankan 1 orang laki-laki bernama Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab sedangkan 1 orang laki-laki temannya Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab berhasil melarikan diri bernama panggilan ZUL. Selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi mengamankan pelaku serta melakukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,69 gram netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau terletak berserakan disamping posisi duduk Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab dengan jarak 30 cm saat itu sedang berjualan sabu menunggu pembeli. Kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab bahwasanya barang yang ditemukan polisi merupakan barang miliknya dan dalam penguasaannya serta memperoleh narkotika jenis sabu dari ZUL (nama panggilan) yang berhasil melarikan diri dan dilakukan pengejaran terhadap ZUL (nama panggilan) tidak berhasil ditemukan, selanjutnya saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,31 (nol koma tiga satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3442/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama ABDUR ROZAB POHAN ALIAS ROZAB, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andreas Manurung, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, bertempat di Dusun Bomban Bidang A, Desa Sennah, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, saksi bersama Feri C. Sembiring, S.H, dan Doli H. Sitompul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,69 gram netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau terletak berserakan disamping posisi duduk Terdakwa dengan jarak 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berjualan narkotika jenis sabu menunggu pembeli bersama temannya yang bernama Zul (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi dan Feri C. Sembiring, S.H, serta Doli H. Sitompul mendapat informasi bahwa target operasi yakni Terdakwa sering berjualan narkotika jenis sabu ditangkahan pasir tepatnya dibawah pohon sawit yang terletak di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi dan Feri C. Sembiring, S.H, serta Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja berhubung target sangat sulit untuk ditangkap, dan sekira Pukul 17.30 WIB tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan, pengamatan dan pengintaian dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) Meter lebih kurang 30 (tiga puluh) Menit melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli dan sekira Pukul 18.00 WIB, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Zul (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaannya serta memperoleh narkotika jenis sabu dari ZUL (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Doli H. Sitompul, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, bertempat di Dusun Bomban Bidang A, Desa Sennah, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, saksi bersama Feri C. Sembiring, S.H, dan Andreas Manurung yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,69 gram netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau terletak berserakan disamping posisi duduk Terdakwa dengan jarak 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berjualan narkotika jenis sabu menunggu pembeli bersama temannya yang bernama Zul (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi dan Feri C. Sembiring, S.H, serta Andreas Manurung mendapat informasi bahwa target operasi yakni Terdakwa sering berjualan narkotika jenis sabu ditangkahan pasir tepatnya dibawah pohon sawit yang terletak di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi dan Feri C. Sembiring, S.H, serta Andreas Manurung menyusun rencana kerja berhubung target sangat sulit untuk ditangkap, dan sekira Pukul 17.30 WIB tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan, pengamatan dan pengintaian dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) Meter lebih kurang 30 (tiga puluh) Menit melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli dan sekira Pukul 18.00 WIB, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Zul (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan dalam penguasaannya serta memperoleh narkoba jenis sabu dari ZUL (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, bertempat di Dusun Bomban Bidang A, Desa Sennah, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu didatangi oleh Muslim (DPO) dengan tujuan memperbaiki sepeda motor milik Muslim (DPO), lalu Terdakwa meminta Narkoba Jenis Sabu kepada Muslim (DPO) dan Muslim (DPO) menyuruh agar Terdakwa menemui Zul (DPO), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menemui Zul (DPO) ke Tangkahan Pasir yang berada di bawah pohon sawit yang terletak di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dengan tujuan membeli Narkoba Jenis Sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Zul (DPO) lalu Terdakwa menerima Narkoba Jenis Sabu dari Zul (DPO) tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Zul (DPO) menunggu pembeli yang akan datang ke tempat tersebut;
- Bahwa sekira Pukul 18.00 WIB, Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Zul (DPO) berhasil melarikan diri dari pengejaran, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba Jenis Sabu seberat 1,69

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma nol sembilan) Gram Netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Narkotika Jenis Sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) Gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit alat penimbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android Merek Oppo warna hijau;

- Bahwa Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,31 (nol koma tiga satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3442/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama ABDUR ROZAB POHAN

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ROZAB, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) gram netto;
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan secara hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, bertempat di Dusun Bomban Bidang A, Desa Sennah, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, saksi Andreas Manurung bersama saksi Feri C. Sembiring, S.H, dan saksi Doli H. Sitompul yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,69 gram netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau terletak berserakan disamping posisi duduk Terdakwa dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berjualan narkotika jenis sabu menunggu pembeli bersama temannya yang bernama Zul (DPO) yang berhasil melarikan diri;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi Andreas Manurung bersama saksi Feri C. Sembiring, S.H, dan saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi bahwa target operasi yakni Terdakwa sering berjualan narkoba jenis sabu ditangkahan pasir tepatnya dibawah pohon sawit yang terletak di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Andreas Manurung bersama saksi Feri C. Sembiring, S.H, dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja berhubung target sangat sulit untuk ditangkap, dan sekira Pukul 17.30 WIB tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan, pengamatan dan pengintaian dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) Meter lebih kurang 30 (tiga puluh) Menit melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli dan sekira Pukul 18.00 WIB, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Zul (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Zul (DPO) dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu didatangi oleh Muslim (DPO) dengan tujuan memperbaiki sepeda motor milik Muslim (DPO), lalu Terdakwa meminta Narkoba Jenis Sabu kepada Muslim (DPO) dan Muslim (DPO) menyuruh agar Terdakwa menemui Zul (DPO), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menemui Zul (DPO) ke Tangkahan Pasir yang berada di bawah pohon sawit yang terletak di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dengan tujuan membeli Narkoba Jenis Sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Zul (DPO) lalu Terdakwa menerima Narkoba Jenis Sabu dari Zul (DPO) tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Zul (DPO) menunggu pembeli yang akan datang ke tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkoba Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga Narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram dan 10

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,31 (nol koma tiga satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3442/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama ABDUR ROZAB POHAN ALIAS ROZAB, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Abdur Rozab Pohan Alias Rozab** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu :
"Tanpa Hak" adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (*tujuh*) *kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika* yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, bertempat di Dusun Bomban Bidang A, Desa Sennah, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, saksi Andreas Manurung bersama saksi Feri C. Sembiring, S.H, dan saksi Doli H. Sitompul yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis



sabu seberat 1,69 gram netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau terletak berserakan disamping posisi duduk Terdakwa dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dan pada saat Terdakwa ditangkap sedang berjualan narkotika jenis sabu menunggu pembeli bersama temannya yang bernama Zul (DPO) yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi Andreas Manurung bersama saksi Feri C. Sembiring, S.H, dan saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi bahwa target operasi yakni Terdakwa sering berjualan narkotika jenis sabu ditangkahan pasir tepatnya dibawah pohon sawit yang terletak di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Andreas Manurung bersama saksi Feri C. Sembiring, S.H, dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja berhubung target sangat sulit untuk ditangkap, dan sekira Pukul 17.30 WIB tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan, pengamatan dan pengintaian dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) Meter lebih kurang 30 (tiga puluh) Menit melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli dan sekira Pukul 18.00 WIB, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Zul (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Zul (DPO) dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu didatangi oleh Muslim (DPO) dengan tujuan memperbaiki sepeda motor milik Muslim (DPO), lalu Terdakwa meminta Narkotika Jenis Sabu kepada Muslim (DPO) dan Muslim (DPO) menyuruh agar Terdakwa menemui Zul (DPO), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menemui Zul (DPO) ke Tangkahan Pasir yang berada di bawah pohon sawit yang terletak di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dengan tujuan membeli Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Zul (DPO) lalu Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu dari Zul (DPO) tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Zul (DPO) menunggu pembeli yang akan datang ke tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,31 (nol koma tiga satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3442/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama ABDUR ROZAB POHAN ALIAS ROZAB, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,69 gram netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handpone android merk Oppo warna hijau yang merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Zul (DPO), dan pada saat Terdakwa ditangkap sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Zul (DPO),

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formeel wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);



Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 18.00 WIB, bertempat di Dusun Bomban Bidang A, Desa Sennah, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu, saksi Andreas Manurung bersama saksi Feri C. Sembiring, S.H, dan saksi Doli H. Sitompul yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,69 gram netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,31 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau terletak berserakan disamping posisi duduk Terdakwa dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dan pada saat Terdakwa ditangkap sedang berjualan narkoba jenis sabu menunggu pembeli bersama temannya yang bernama Zul (DPO) yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi Andreas Manurung bersama saksi Feri C. Sembiring, S.H, dan saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi bahwa target operasi yakni Terdakwa sering berjualan narkoba jenis sabu ditangkahan pasir tepatnya dibawah pohon sawit yang terletak di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Andreas Manurung bersama saksi Feri C. Sembiring, S.H, dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja berhubung target sangat sulit untuk ditangkap, dan sekira Pukul 17.30 WIB tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan, pengamatan dan pengintaian dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) Meter lebih kurang 30 (tiga puluh) Menit melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu pembeli dan sekira Pukul 18.00 WIB, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Zul (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Zul (DPO) dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu didatangi oleh Muslim (DPO) dengan tujuan memperbaiki sepeda motor milik Muslim (DPO), lalu Terdakwa meminta Narkoba Jenis Sabu kepada Muslim (DPO) dan Muslim (DPO) menyuruh agar Terdakwa menemui Zul (DPO), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menemui Zul (DPO) ke Tangkahan Pasir yang berada di bawah pohon sawit yang terletak di Dusun Bomban Bidang A Desa Sennah Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dengan tujuan membeli Narkoba Jenis Sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan Zul (DPO) lalu Terdakwa menerima Narkoba Jenis Sabu dari Zul (DPO) tersebut, lalu Terdakwa bersama dengan Zul (DPO) menunggu pembeli yang akan datang ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,31 (nol koma tiga satu) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Abdur Rozab Pohan Alias Rozab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3442/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,69 (satu koma enam sembilan) Gram dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama ABDUR ROZAB POHAN ALIAS ROZAB, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak ada kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "memiliki" dan diketahui pula narkotika jenis

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bersifat kumulatif artinya selain hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan dijatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana penjara tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) gram netto, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, bahkan barang bukti tersebut dilarang peredaranya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan terhadap barang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau yang digunakan sebagai salah satu alat melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdur Rozab Pohan Alias Rozab** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Abdur Rozab Pohan Alias Rozab** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,69 (satu koma enam sembilan) gram netto;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2024/PN Rap